



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor xxxx/Pdt.P/2012/PA Smd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kelas I A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang Hambal, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat tinggal di jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, Sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 02 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara nomor xxxx/Pdt.P/2012/PA Smd. tanggal bertanggal 02 Januari 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama PEREMPUAN yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 28 Desember 2008, di Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Abdullah;
- Yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung (ayah kandung istri Pemohon);
- Yang menjadi saksi akad nikah adalah Saksi I dan Saksi II;
- Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus jejak dalam usia 18 tahun, sedang PEREMPUAN Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun;

- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon mengucapkan janji/shigat taklik talak;
- Bahwa antara Pemohon dan PEREMPUAN tidak ada hubungan nashab, sesuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon dan PEREMPUAN diharamkan;

2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan PEREMPUAN tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

3. Bahwa anak tersebut bernama **Anak laki-laki**, lahir di Samarinda tanggal 14 Mei 2010 dari dan dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan PEREMPUAN;

4. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon dengan PEREMPUAN telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, pada tanggal 22 Juli 2011, dengan nomor kutipan Akta Nikah 607/104/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan anak yang bernama **Anak laki-laki**, lahir di Samarinda tanggal 14 Mei 2010 , adalah anak sah dari Pemohon PEMOHON dengan Istri Pemohon PEREMPUAN;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan 1 orang anak Pemohon dari perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemohonan-agen.go.id  
Pemohon: **PEREMPUAN**, bernama **Anak laki-laki**, lahir di Samarinda tanggal 14 Mei 2010, adalah anak sah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Potokopi Kutipan Akta Nikah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, No. 607/104/VIII/2011 tanggal 22 Juli 2011, bermeterai cukup dan bertanda P.1;
- Potokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Bidan yang menolong melahirkan Ny. Bidan No. Sip 503/Bid-57/DKK/V/2009 tanggal 14 Mei 2010. telah lahir seorang anak yang diberi nama Anak laki-laki dari pasangan suami istri Tn. Pemohon dan Perempuan, lahir pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2010, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.2;
- Fotokopi kartu keluarga dari Kantor Kecamatan Xxxxx Kota Samarinda Nomor 6472020505110022, tanggal 26=07-2011 an. Pemohon, bermeterai cukup dan bertanda P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan asal usul satu orang anak laki-laki bernama **Anak laki-laki**, lahir di Samarinda tanggal 14 Mei 2010, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2. yang diajukan oleh Pemohon berupa potokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama **Anak laki-laki**, lahir di Samarinda tanggal 14 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Bidan yang menolong melahirkan (Ny. Bidan), bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai aslinya, di mana potokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1, yang diajukan oleh Pemohon, berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah, di mana potokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tertulis tersebut bahwa **Anak laki-laki** adalah berasal dari darah daging dari pasangan suami isteri yang sah Pemohon dengan istrinya PEREMPUAN ;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan resmi Pemohon dengan istrinya PEREMPUAN (22 Juli 2011) bukti P.1, lebih muda dari tanggal kelahiran anak yang bernama **Anak laki-laki**, lahir di Samarinda tanggal 14 Mei 2010, akan tetapi tanggal pernikahan Pemohon dengan PEREMPUAN secara Sirri /dibawah tangan (28 Desember 2008, ) lebih dahulu dari tanggal kelahiran anak Pemohon oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak laki-laki**, adalah anak sah Pemohon, walaupun pernikahan Pemohon dengan PEREMPUAN pada tanggal tanggal 28 Desember 2008, adalah fasid;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فالواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما أتت به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5  
putusan.mahkamahagung.go.id  
perkawinan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohonn dengan Perempuan adalah suami istri yang sah telah mendapat pengakuan baik secara Hukum maupun secara Administrasi oleh Negara dan sebagai penduduk Kelurahan Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kota Samarinda ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohonn, maka berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka instansi pencatat kelahiran wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak bernama **Anak laki-laki**, lahir di Samarinda tanggal 14 Mei 2010;

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohonn ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohonn ;
- Menetapkan anak yang bernama **Anak laki-laki**, lahir di Samarinda tanggal 14 Mei 2010, , adalah anak sah dari Pemohonn PEMOHON dengan Istri Pemohonn PEREMPUAN;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohonn sebesar Rp 141.000,- ( seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2012 Masehi, bertepatan tanggal 06 Rab.Awwal 1433 Hijriyah oleh kami **Hj. Siti Aminah, S.H.** Ketua Majelis,**Drs. Mardison, S.H. M.H.** dan **Dra. Hj. Rusmulyani,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi **M. Hamdi , S.H. M. Hum.**, panitera pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohonn .

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Siti Aminah,

S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. Mardison, S.H. M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Hj. Rusmulyani.

Panitera Prngganti

ttd

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses.	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan Pemohonn	Rp.	50.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	141.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 6 Februari 2012

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

Drs. H. Mukhlis, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)